



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALIANSYAH BIN ANGGA**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Haing Jaya I No. 11, RT/RW.015/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ALPI YULIAN PRATAMA BIN ALIANSYAH**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yahya Usman RT/RW.007/003, Kelurahan Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ALIANSYAH Als ALI Bin ANGGA dan Terdakwa II ALPI YULIAN PRATAMA Als ALPI Bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I ALIANSYAH Als ALI Bin ANGGA dan Terdakwa II ALPI YULIAN PRATAMA Als ALPI Bin ALIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dokumen INVOICE INV No : 14.21.P/UV/III/2018, JCB : SHAJE20BCJ2750061, PIN : JS205SC;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli ekskavator;
- 1 (Satu) buah besi bagian dari alat berat;
- 1 (Satu) buah Kode Plat 1 (Satu) unit ekskavator JCB;
- 20 (Dua puluh) Lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan potongan besi alat berat.

(Dikembalikan kepada Saksi HERU SUSANTO Bin WAGINI)

- 1 (Satu) Unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih;
- 1 (Satu) lembar STNK Unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih.

(Dikembalikan kepada Terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin ANGGA)

- 1 (Satu) buah tabung oksigen (O2);
- 1 (Satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- 1 (Satu) buah selang las warna biru;
- 1 (Satu) buah selang las warna merah;
- 1 (Satu) buah regulator oksigen warna hijau;
- 1 (Satu) buah regulator gas elpiji warna hitam;
- 1 (Satu) buah cutting torch (Pemotong);
- 1 (Satu) buah kunci inggris;
- 1 (Satu) buah kunci 19, 18;
- 1 (Satu) buah kunci 14;
- 1 (Satu) buah takal (Katrol);
- 1 (Satu) lembar nota catatan penjualan potongan besi alat berat.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 5) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/KSNGN/Eoh/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I ALIANSYAH Als ALI Bin ANGGA** dan **Terdakwa II ALPI YULIAN PRATAMA Als ALI Bin ALIANSYAH**, pada hari Senin tanggal 12

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2024 Saksi Heru Susanto dan Saksi Khosirin berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi Heru Susanto memarkirkan Ekskavator miliknya dengan Nomor Identitas JCB : SHAJE20BCJ2750061 dan PIN : JS205SC warna kuning di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu alat ekskavator milik Saksi Heru Susanto diparkirkan masih dalam keadaan utuh dan bisa bergerak normal dan kunci dari ekskavator tersebut saksi Heru Susanto bawa. Kemudian pada 8 April 2024 Saksi Heru Susanto pulang ke kampung di Jawa. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 Saksi Heru Susanto Kembali ke Kalteng. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dilokasi hutan di Desa Tewang Rangkang untuk mencari kayu bulat untuk andang, didatangi oleh Sdr. Virgo (DPO) yang mengatakan kalau dia menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning berada di dalam hutan, yang masuk ke dalam area lahan Sdr. Virgo (DPO), lalu Sdr. Virgo (DPO) mengatakan sudah hampir 1 (satu) tahun lebih alat berat tersebut dia temukan, lalu Sdr. Virgo (DPO) perbaiki sendiri dan setelah bisa hidup, 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning tersebut dipindahkan ke pinggir jalan Desa Tewang Rangkang. Kemudian Sdr. Virgo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong mejadi potongan besi pada 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning tersebut dengan Sdr. Virgo (DPO) akan menerima uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saja jika sudah terjual semua potongan besi tersebut. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dengan cara melakukan pembayaran di cicil setiap hari atau setiap potongan besi dari alat ekskavator tersebut terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa I menelepon Saksi Wahyu Widodo, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Wahyu Widodo yang beralamat di Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa I menawarkan untuk melakukan pemotongan besi 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning, lalu Saksi Wahyu Widodo sepakat untuk melakukan pemotongan dengan upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi Wahyu Widodo Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP yang disaksikan oleh Terdakwa II dan Saksi Pratama Rianda. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Wahyu Widodo dan Saksi Pratama Rianda berangkat menuju lokasi alat berat ekskavator sekira jam 14.30 Wib tiba di lokasi tempat alat berat yang akan dipotong tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Wahyu Widodo menurunkan alat untuk pemotongan berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), Tabung gas elpiji 3 kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 buah cutting torch (pemotong), kemudian Saksi Wahyu Widodo merakit alat tersebut hingga menjadi alat pemotong besi (blender), selanjutnya dengan menggunakan alat tersebut Saksi Wahyu Widodo memotong besi untuk dijadikan bagian-bagian kecil dari alat berat jenis ekskavator tersebut, setelah terpotong Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan potongan besi dengan mengangkat kedalam bak mobil pick up, setelah muatan yang isinya potongan kecil besi dari alat berat tersebut penuh lalu diangkut untuk dijual.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Wahyu Widodo telah mengambil barang berupa trek kanan dari pada bagian 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator tersebut, kegiatan aktivitas tersebut dilakukan mulai jam 15.00 Wib sampai dengan 18.00 wib, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 telah diambil barang berupa pondasi/body bawah dari pada 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, kegiatan tersebut dilakukan dari jam 09.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 telah mengambil barang berupa kabin daripada 1 (satu) alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, kegiatan dilakukan mulai dari jam 09.00 Wib hingga jam 18.00 Wib, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Wahyu Widodo sempat mengambil sisa sisa potongan besi dari bagian

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabin dan body bawah 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, kegiatan tersebut dilakukan mulai dari jam 11.00 Wib hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk menjual potongan besi tersebut, sekira jam 12.30 Wib pada saat Saksi Wahyu Widodo melakukan pemotongan tangki minyak alat berat tersebut terlebih dahulu melepaskan baut baut yang menempel pada body saat itulah Saksi Heru Susanto dan Saksi Khosirin melihat kejadian tersebut dan melaporkan ke pihak kepolisian untuk mengamankan Saksi Wahyu Widodo beserta barang bukti.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 Wib, Kembali lagi ketempat kejadian sebelumnya untuk memuat sisa sisa potongan alat berat tersebut kedalam pickup hingga selesai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menginap dirumah Sdr Virgo (DPO) kemudian pada hari rabu sore tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk menjual potongan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah sampai akhirnya diamankan pihak kepolisian Polres Katingan pada hari Kamis 15 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual potongan besi tersebut dengan total berat 3.552 kilogram dengan harga perkilo Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) total Rp. 17.760.000 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang diserahkan kepada Sdr. Virgo (DPO) sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.760.000 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa I dan Terdakwa II di jalan dan untuk uang jajan Saksi Wahyu Widodo.

- Bahwa peran dari masing masing orang dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian barang berupa potongan dari 1 unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut adalah:

- Sdr. Virgo (DPO) sebagai orang yang mengakui memiliki 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut
- Terdakwa I Aliansyah Bin Angga sebagai orang yang memuat/mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, dan juga yang menyuruh dan memberikan upah kepada Saksi Wahyu Widodo, serta Bersama sama dengan Terdakwa II untuk menjual besi hasil pencurian tersebut
- Terdakwa II Alpi Yulian Pratama sebagai orang yang memuat/ mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan juga yang menyiapkan semua alat blender (pemotong), serta Bersama sama dengan Terdakwa I untuk menjual besi hasil pencurian tersebut

- Saksi Wahyu Widodo, sebagai orang yang memotong (memblender) besi besi tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil yang siap diangkut ke mobil pickup untuk dijual.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Aliansyah Bin Angga dan Terdakwa II Alpi Yulian Pratama Bin Aliansyah dan Saksi Wahyu Widodo yang melakukan pencurian dengan melakukan pemotongan pada 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning milik Saksi Heru Susanto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Heru Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I ALIANSYAH Als ALI Bin ANGGA** dan **Terdakwa II ALPI YULIAN PRATAMA Als ALI Bin ALIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ALIANSYAH Als ALI Bin ANGGA** dan **Terdakwa II ALPI YULIAN PRATAMA Als ALI Bin ALIANSYAH**, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2024 Saksi Heru Susanto dan Saksi Khosirin berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi Heru Susanto memarkirkan Ekskavator miliknya dengan Nomor Identitas JCB : SHAJE20BCJ2750061 dan PIN : JS205SC warna kuning di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu alat ekskavator milik Saksi Heru Susanto diparkirkan masih dalam keadaan utuh dan bisa bergerak normal

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kunci dari ekskavator tersebut saksi Heru Susanto bawa. Kemudian pada 8 April 2024 Saksi Heru Susanto pulang ke kampung di Jawa. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 Saksi Heru Susanto Kembali ke Kalteng. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dilokasi hutan di Desa Tewang Rangkang untuk mencari kayu bulat untuk andang, didatangi oleh Sdr. Virgo (DPO) yang mengatakan kalau dia menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning berada di dalam hutan, yang masuk ke dalam area lahan Sdr. Virgo (DPO), lalu Sdr. Virgo (DPO) mengatakan sudah hampir 1 (satu) tahun lebih alat berat tersebut dia temukan, lalu Sdr. Virgo (DPO) perbaiki sendiri dan setelah bisa hidup, 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning tersebut dipindahkan ke pinggir jalan Desa Tewang Rangkang. Kemudian Sdr. Virgo (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong mejadi potongan besi pada 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning tersebut dengan Sdr. Virgo (DPO) akan menerima uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saja jika sudah terjual semua potongan besi tersebut. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dengan cara melakukan pembayaran di cicil setiap hari atau setiap potongan besi dari alat ekskavator tersebut terjual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa I menelepon Saksi Wahyu Widodo, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Wahyu Widodo yang beralamat di Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa I menawarkan untuk melakukan pemotongan besi 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning, lalu Saksi Wahyu Widodo sepakat untuk melakukan pemotongan dengan upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi Wahyu Widodo Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP yang disaksikan oleh Terdakwa II dan Saksi Pratama Rianda. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Wahyu Widodo dan Saksi Pratama Rianda berangkat menuju lokasi alat berat ekskavator sekira jam 14.30 Wib tiba di lokasi tempat alat berat yang akan dipotong tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Wahyu Widodo menurunkan alat untuk pemotongan berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), Tabung gas elpiji 3 kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 buah cutting torch (pemotong), kemudian Saksi Wahyu Widodo merakit alat tersebut hingga menjadi alat

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotong besi (blender), selanjutnya dengan menggunakan alat tersebut Saksi Wahyu Widodo memotong besi untuk dijadikan bagian-bagian kecil dari alat berat jenis ekskavator tersebut, setelah terpotong Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan potongan besi dengan mengangkat kedalam bak mobil pick up, setelah muatan yang isinya potongan kecil besi dari alat berat tersebut penuh lalu diangkut untuk dijual.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Wahyu Widodo telah mengambil barang berupa trek kanan dari pada bagian 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator tersebut, kegiatan aktivitas tersebut dilakukan mulai jam 15.00 Wib sampai dengan 18.00 wib, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 telah diambil barang berupa pondasi/body bawah dari pada 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, kegiatan tersebut dilakukan dari jam 09.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 telah mengambil barang berupa kabin daripada 1 (satu) alat berat jenis Ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, kegiatan dilakukan mulai dari jam 09.00 Wib hingga jam 18.00 Wib, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Wahyu Widodo sempat mengambil sisa sisa potongan besi dari bagian kabin dan body bawah 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, kegiatan tersebut dilakukan mulai dari jam 11.00 Wib hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk menjual potongan besi tersebut,sekira jam 12.30 Wib pada saat Saksi Wahyu Widodo melakukan pemotongan tangki minyak alat berat tersebut terlebih dahulu melepaskan baut baut yang menempel pada body saat itulah Saksi Heru Susanto dan Saksi Khosirin melihat kejadian tersebut dan melaporkan ke pihak kepolisian untuk mengamankan Saksi Wahyu Widodo beserta barang bukti.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 Wib, Kembali lagi ketempat kejadian sebelumnya untuk memuat sisa sisa potongan alat berat tersebut kedalam pickup hingga selesai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menginap dirumah Sdr Virgo (DPO) kemudian pada hari rabu sore tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk menjual potongan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah sampai akhirnya diamankan pihak kepolisian Polres Katingan pada hari Kamis 15 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual potongan besi tersebut dengan total berat 3.552 kilogram dengan harga perkilo Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) total Rp. 17.760.000 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang diserahkan kepada Sdr. Virgo (DPO) sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.760.000 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa I dan Terdakwa II di jalan dan untuk uang jajan Saksi Wahyu Widodo.
- Bahwa peran dari masing masing orang dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian barang berupa potongan dari 1 unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut adalah:
 - Sdr. Virgo (DPO) sebagai orang yang mengakui memiliki 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut
 - Terdakwa I Aliansyah Bin Angga sebagai orang yang memuat/mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, dan juga yang menyuruh dan memberikan upah kepada Saksi Wahyu Widodo, serta Bersama sama dengan Terdakwa II untuk menjual besi hasil pencurian tersebut
 - Terdakwa II Alpi Yulian Pratama sebagai orang yang memuat/ mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning tersebut, dan juga yang menyiapkan semua alat blender (pemotong), serta Bersama sama dengan Terdakwa I untuk menjual besi hasil pencurian tersebut
 - Saksi Wahyu Widodo, sebagai orang yang memotong (memblender) besi besi tersebut hingga menjadi potongan potongan kecil yang siap diangkut ke mobil pickup untuk dijual.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Aliansyah Bin Angga dan Terdakwa II Alpi Yulian Pratama Bin Aliansyah dan Saksi Wahyu Widodo yang melakukan pencurian dengan melakukan pemotongan pada 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk JCB warna kuning milik Saksi Heru Susanto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan mengakibatkan Saksi Heru Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I ALIANSYAH Als ALI Bin ANGGA** dan **Terdakwa II ALPI YULIAN PRATAMA Als ALI Bin ALIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Susanto Bin Wagini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini, terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencincangan alat berat ekskavator;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian atau pencincangan alat berat ekskavator tersebut adalah Sdr. Wahyu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Wahyu, Saksi mengenal Sdr. Wahyu setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang yang telah dicuri atau dicincang-cincang tersebut adalah 1 (satu) unit Ekskavator merek JCB warna kuning dengan Nomor Seri JCB:SHAJE20BCJ2750061, PIN: JS205SC milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik lahan atau warga tempat memarkir ekskavator tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang memerintahkan kepada operator supaya ekskavator diparkir di pinggir jalan lahan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada pondok di lahan tempat parkir ekskavator milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Sdr. Wahyu membuka baut oli pada tanki ekskavator milik Saksi dari dalam mobil, tetapi tidak langsung Saksi amankan. Saksi kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian sehingga bersama dengan petugas Kepolisian Sdr. Wahyu dapat diamankan;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Para Terdakwa terhadap perbuatan mereka yang mencincang dan mencuri potongan besi alat berat ekskavator milik Saksi;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pelaku melakukan pencurian yaitu Sdr. Wahyu melakukan pencincangan atau pemotongan alat berat ekskavator milik Saksi dengan menggunakan alat blender las potong;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2024, Saksi dan Sdr. Khosirin berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi memarkirkan ekskavator milik Saksi dengan Nomor Identitas JCB: SHAJE20BCJ2750061 dan PIN: JS205SC warna kuning, saat itu alat ekskavator milik Saksi tersebut Saksi parkir di situ masih dalam keadaan utuh dan bisa bergerak. Kemudian pada tanggal 8 April 2024 Saksi pulang kampung ke Jawa dan alat ekskavator milik Saksi yang terparkir tersebut Saksi tinggal dalam keadaan utuh dan bisa bergerak normal dan kunci dari ekskavator tersebut Saksi bawa. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 Saksi balik ke Kalimantan Tengah, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi berangkat dari Kasongan menuju ke Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengecek alat ekskavator milik Saksi tersebut bersama dengan Sdr. Khosirin. Saksi sampai di tempat parkir alat ekskavator milik Saksi tersebut di Desa Tewang Rangkang sekitar pukul 12.30 WIB dan Saksi melihat ada orang yang berada di atas alat ekskavator milik Saksi tersebut dengan melakukan aktivitas melepas baut tank oli, dan Saksi melihat alat ekskavator milik Saksi tersebut sudah dalam keadaan dicincang atau dipotong-potong dengan menggunakan blender las potong dan hanya tersisa lengan ekskavator dan mesin, dan di situ terdapat alat blender las potong, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum alat ekskavator tersebut Saksi tinggal pulang kampung ke Jawa, alat ekskavator milik Saksi tersebut dalam keadaan utuh dan bisa bergerak atau berjalan dengan normal;
- Bahwa alat ekskavator tersebut tidak ada yang menjaganya pada saat Saksi tinggal pulang kampung ke Jawa;
- Bahwa alat ekskavator tersebut Saksi sewakan untuk orang lain membersihkan lahan dengan tarif sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per hektar;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami yaitu kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena itu harga saat pembelian ekskavator tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, yang Saksi lihat hanya Sdr. Wahyu yang sedang melakukan kegiatan aktivitas di atas alat ekskavator milik Saksi tersebut sambil melepas baut tanki oli ekskavator;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan alat ekskavator tersebut yaitu Invoice dan Kuitansi pembelian;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dokumen INVOICE INV No: 14.21.P/UV/II/2018, JCB: SHAJE20BCJ2750061, PIN: JS205SC, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli ekskavator, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah selang las warna biru, 1 (satu) buah selang las warna merah, 1 (satu) buah regulator oksigen warna hijau, 1 (satu) buah regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 19, 18, 1 (satu) buah kunci 14, 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih, 1 (satu) buah takal (katrol), 1 (satu) buah besi bagian dari alat berat, 1 (satu) buah Kode Plat 1 (satu) unit ekskavator JCB, 20 (dua puluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan potongan besi alat berat, 1 (satu) lembar nota catatan penjualan potongan besi alat berat, 1 (satu) lembar STNK unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Sdr. Aliansyah memberikan pendapat keberatan karena pencurian itu dilakukan atas perintah Sdr. Virgo (DPO) yang kenal dengan Saksi;
 - Terhadap keberatan Terdakwa Sdr. Aliansyah, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa Sdr. Aliansyah menyatakan tetap pada keberatannya;
- 2. Saksi Wahyu Widodo Alias Gondok Bin Budi Sarjono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencincangan alat berat ekskavator;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi melakukan pencurian pada waktu itu bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, hubungan kami hanya sebatas teman saja, untuk hubungan pekerjaan tidak ada lagi selain secara bersama-sama melakukan pengambilan barang dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kami mengambil potongan besi tersebut dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning yang berada di pinggir jalan Desa Tewang Rangkang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa berani memotong dan mengambil besi 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator karena menurut pengakuan Sdr. Virgo (DPO) alat berat itu adalah miliknya yang sudah rusak dan belum laku saat akan dijual, untuk itu Sdr. Virgo (DPO) meminta bantuan Para Terdakwa dan Saksi untuk memotong dan menjual besinya, kemudian uang hasil penjualan dibagi dengan Sdr. Virgo (DPO);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa yakin alat berat ekskavator itu milik Sdr. Virgo (DPO) karena alat berat 1 (satu) unit Ekskavator merek JCB warna kuning itu berada di lahan milik Sdr. Virgo (DPO) dan setelah bertanya kepada penduduk di sekitar lokasi, mereka menyatakan alat berat itu adalah milik Sdr. Virgo (DPO);
- Bahwa alat yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah barang berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), kunci inggris, kunci, 19, 18, dan 14, 1 (satu) buah takal (katrol) dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih yang semuanya milik dari Para Terdakwa sedangkan Saksi hanya bertugas untuk memotong saja;
- Bahwa kegunaan dari benda berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong) setelah dirakit-rakit hingga menjadi 1 (satu) maka akan menjadi alat blender atau alat pemotong besi, guna dari alat berupa kunci inggris, kunci ukuran 19, 18, dan 14 tersebut untuk melepas baut-baut dari besi-besi yang menempel pada alat berat itu sendiri sehingga untuk memotong besi tersebut menjadi bagian-bagian kecil akan menjadi mudah dan guna dari alat berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih tersebut digunakan untuk mengangkut besi yang sudah menjadi potongan-potongan kecil tersebut (alat transportasinya);

- Bahwa Saksi pernah melepas baut tangki minyak sedangkan Para Terdakwa sehabis memuat potongan besi ke dalam bak mobil Pick Up tersebut mereka seperti biasanya turun ke Palangka Raya untuk menjual potongan-potongan besi tersebut;

- Bahwa kami melakukan kegiatan pengambilan potongan besi tersebut sudah kurang lebih 4 (hari) hari yaitu dari hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024;

- Bahwa yang menyuruh Saksi memotong adalah Para Terdakwa dan Saksi mendapat upah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram dan untuk biaya keseluruhan pemotongan ekskavator Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari biaya keseluruhan pemotongan ekskavator Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi belum mendapatkan upah tetapi Saksi ada meminjam uang dari Terdakwa Sdr. Aliansyah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar barak dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa melakukan pemotongan dan pencurian alat berat tersebut dengan menggunakan blender (pemotong besi) setelah menjadi bagian potongan-potongan kecil, besi tersebut lalu dimuat oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Pick Up tersebut untuk diangkut dan dijual ke Palangka Raya;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk memotong ekskavator itu dengan menggunakan blender (pemotong besi) yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 buah *cutting torch* (pemotong);

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tersebut kami telah mengambil barang berupa trek kanan daripada bagian 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Pada hari Sabtu tersebut kami telah mengambil barang berupa pondasi/body bawah dari pada 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Pada hari Minggu tersebut kami telah mengambil barang berupa kabin dari pada 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Pada hari Senin tersebut kami sempat mengambil sisa-sisa potongan-potongan besi dari bagian kabin dan body bawah 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 11.00 WIB sampai akhirnya Para Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut, dan Saksi langsung memulai kegiatan untuk melanjutkan pemotongan tangki minyak alat berat tersebut terlebih dahulu, Saksi melepaskan baut-baut yang menempel pada body saat itu lah datang seorang laki-laki yang mengaku pemilik dari pada alat berat tersebut bersama anggota Polisi, hingga Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian beserta dengan barang bukti;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ambil setelah melepas baut tangki alat ekskavator karena ketika Saksi lagi melepas baut tangki tiba-tiba datang orang yang mengaku sebagai pemilik daripada 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator tersebut;
- Bahwa setelah Saksi potong-potong lalu potongan besi tersebut dimuat/dinaikan ke Pick Up warna putih, dengan cara yang ringan diangkat lalu dimasukan langsung ke dalam bak Pick Up tersebut, sedangkan untuk yang berat, dimuat dengan menggunakan takal/katrol;
- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah Terdakwa Sdr. Aliansyah, Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa Sdr. Aliansyah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan selesai, uang tersebut belum dibayarkan, namun pada hari Jumat sewaktu mau akan berangkat Saksi ada menerima uang DP dari Terdakwa Sdr. Aliansyah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang menyaksikan waktu itu



adalah anak Saksi sendiri dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama, saat itu Saksi terima di dalam barak Saksi sendiri di Tumbang Samba;

- Bahwa Para Terdakwa bertemu dengan Saksi untuk membicarakan pemotongan alat ekskavator tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi sedang duduk santai bersama anak Saksi di dalam barak tempat Saksi tinggal yang beralamat di Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, ketika Saksi sedang duduk lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa Sdr. Aliansyah, menanyakan di mana Saksi saat ini sembari menanyakan apakah sedang sibuk atau tidak, waktu Saksi bilang ada di rumah dan sedang tidak ada kegiatan/pekerjaan, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah mendatangi Saksi masuk ke dalam rumah, saat itu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata kepada Saksi "mang gondok, sampian mau kah, potong besi alat berat excavator," Saksi jawab "bisa ja, kalau tidak ada masalah, dan sesuai dengan ongkos kerjanya" lalu dijawab oleh Terdakwa Sdr. Aliansyah "gampang aja mang" lalu Saksi katakan "jangan gampang gampang, soalnya susah lawan kawan nih" lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi "maunya pian per kilo kah" Saksi jawab "bisa aja" lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata "perkilonya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)" lalu Saksi hitung-hitung, Saksi lalu berkata "oya pas aja semuanya sekitaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itu sama saja dengan borong", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata "ok lah kalau begitu kita dil mang" Saksi berkata lagi, "dimana tempat alat beratnya, kapan kita berangkat" lalu dijawab oleh Terdakwa Sdr. Aliansyah "lokasi tempatnya di Desa Tewang Rangkang masuk ke dalam kurang lebih 1 jam dari simpang 4 pinggir jalan raya, kita berangkat hari ini, nanti ada yang mau Terdakwa Sdr. Aliansyah bereskan sebentar sekitaran jam 12 nanti siang Terdakwa Sdr. Aliansyah balik ke sini" Saksi jawab "ok saksi tunggu", lalu sebelum Terdakwa Sdr. Aliansyah keluar Saksi meminjam uang Rp500.000,00 sebagai DP guna keperluan bayar barak, setelah diserahkan uang tersebut dan disaksikan oleh anak Saksi, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah pergi keluar sampai sekitar pukul 12.00 WIB siang, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah datang kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi Sdr. Pratama Riyanda, dengan menggunakan mobil Pick Up jenis Carry warna putih, untuk menuju ke tempat alat berat yang dimaksud tersebut, pada sekitar pukul 14.30 WIB kami tiba di lokasi tempat alat berat yang akan mau dipotong tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa Sdr.

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn



Aliansyah memarkirkan mobilnya di dekat alat berat tersebut, setelah parkir lalu Saksi bersama dengan Para Terdakwa menurunkan alat berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong). Kemudian Saksi lalu merakit benda tersebut sehingga menjadi alat pemotong besi (blender), lalu kemudian dengan menggunakan alat tersebut Saksi memotong bagian-bagian alat berat jenis Ekskavator tersebut, setelah terpotong lalu dimasukkan ke dalam mobil Pick Up milik Terdakwa Sdr. Aliansyah tersebut lalu diangkut menuju ke Palangka Raya, demikian seterusnya sampai akhirnya Saksi tertangkap tangan oleh orang yang mengaku sebagai pemilik alat berat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hak sebagian atau pun seluruhnya terhadap barang berupa besi dari alat berat jenis Ekskavator yang Saksi potong-potong besinya menjadi bagian-bagian kecil;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Khosirin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian besi alat berat ekskavator;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian atau pemotongan alat berat ekskavator tersebut adalah Sdr. Wahyu;
- Bahwa yang menjadi korban akibat kejadian pencurian besi tersebut adalah teman Saksi Sdr. Heru Susanto;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Wahyu tersebut;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri atau potong-potong tersebut adalah 1 (satu) unit Ekskavator merek JCB warna kuning dengan Nomor Seri JCB: SHAJE20BCJ2750061, PIN: JS205SC milik teman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Wahyu melakukan pencurian besi alat berat tersebut adalah dengan cara yaitu melakukan pencincangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemotongan alat berat ekskavator dengan menggunakan alat blender/las potong;

- Bahwa awalnya pada bulan April 2024, Saksi dan Sdr. Heru berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sdr. Heru memarkirkan ekskavator miliknya dengan Nomor Identitas JCB: SHAJE20BCJ2750061 dan PIN: JS205SC warna kuning di pinggir jalan Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu alat ekskavator milik Sdr. Heru tersebut diparkirkan di situ masih dalam keadaan utuh dan bisa bergerak. Kemudian pada tanggal 8 April 2024 Sdr. Heru pulang kampung ke Jawa dan alat ekskavator milik Sdr. Heru yang terparkir tersebut ditinggal dalam keadaan utuh dan bisa bergerak normal dan kunci dari ekskavator tersebut dibawa oleh Sdr. Heru. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024, Sdr. Heru balik ke Kalimantan Tengah. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 Saksi diajak oleh Sdr. Heru untuk melihat alat ekskavatornya yang berada di pinggir jalan tersebut sebelumnya, kemudian kami berangkat dari Kasongan sekitar pukul 09.30 WIB menuju ke Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengecek alat ekskavator milik Sdr. Heru tersebut. Kami sampai di tempat parkir alat ekskavator milik Sdr. Heru tersebut sekitar pukul 12.30 WIB dan Saksi dan Sdr. Heru melihat ada orang yang berada di atas alat ekskavator milik Sdr. Heru tersebut dengan melakukan aktivitas melepas baut tank oli dan Saksi melihat alat ekskavator milik Sdr. Heru tersebut sudah dalam keadaan dicincang atau dipotong-potong dengan menggunakan blender las potong dan hanya tersisa lengan ekskavator dan mesin. Atas kejadian tersebut Sdr. Heru merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa alat ekskavator tersebut tidak ada yang menjaganya pada saat Sdr. Heru tinggal pulang kampung ke Jawa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB yang Saksi lihat hanya Sdr. Wahyu yang sedang melakukan kegiatan aktivitas di atas alat ekskavator milik Sdr. Heru tersebut sambil melepas baut tanki oli ekskavator tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aliansyah Bin Angga

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pemotongan alat berat ekskavator;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, di barak Terdakwa yang beralamat di Jalan Badak 17/18 Palangka Raya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di Desa Tewang Rangkap, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah ikut melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di Desa Tewang Rangkap, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama dan Sdr. Wahyu Widodo;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama adalah anak kandung Terdakwa sendiri, sedangkan untuk Sdr. Wahyu Widodo, Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja, untuk pekerjaan Terdakwa sering mengangkut barang berupa kayu, minyak dan barang-barang yang bisa dijual bersama dengan anak Terdakwa, sedangkan hubungan dengan Sdr. Wahyu Widodo tidak ada selain bersama-sama melakukan pengambilan barang dari tempat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang atau benda yang diambil secara bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama dan Sdr. Wahyu Widodo pada waktu itu, adalah barang berupa potongan besi, dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning yang berada di pinggir jalan Desa Tewang Rangkap tersebut yang rencananya diambil sampai habis;
- Bahwa alat yang kami gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah barang berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O₂), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), kunci inggris, kunci, 19, 18, dan 14, 1 (satu) buah takal (katrol) dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih yang disewa dari Borneo Rental di Palangka Raya;

- Bahwa kegunaan dari benda berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O₂), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong) setelah dirakit-rakit hingga menjadi 1 (satu) maka akan menjadi alat blender atau alat pemotong besi, kemudian kegunaan alat berupa kunci inggris, kunci ukuran 19, 18, dan 14 tersebut untuk melepas baut-baut dari besi-besi yang menempel pada alat berat itu sendiri sehingga untuk memotong besi tersebut menjadi bagian-bagian kecil akan menjadi mudah, selanjutnya kegunaan dari alat berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih tersebut digunakan untuk mengangkut besi yang sudah menjadi potongan-potongan kecil (alat transportasinya);

- Bahwa kami mengambil potongan besi dari alat berat tersebut mulai dari hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sampai hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 (kurang lebih 4 harian) dengan rincian yaitu pada hari Jumat tersebut kami telah mengambil barang berupa trek kanan daripada bagian 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, lalu pada hari Sabtu tersebut kami telah mengambil barang berupa pondasi/body bawah dari pada 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 09.00 WB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kemudian pada hari Minggu tersebut kami telah mengambil barang berupa kabin dari pada 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

- Bahwa kami berani memotong dan mengambil potongan besi dari alat berat tersebut karena kami disuruh oleh Sdr. Virgo (DPO), yang sebelumnya Sdr. Virgo (DPO) meminta kami untuk memotong 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning yang ada di lahan miliknya yang diakui sebagai miliknya sendiri. Kemudian karena alat berat tersebut sudah rusak

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat dan belum ada yang membeli sehingga Sdr. Virgo (DPO) menawarkan kepada kami untuk dijadikan besi tua dan dijual. Kemudian kami bersama-sama mencari Sdr. Wahyu untuk memotongnya dan saat itu Sdr. Wahyu dan Sdr. Virgo (DPO) berbicara langsung tentang pemotongan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut;

- Bahwa yang pertama kali memotong alat berat tersebut adalah Sdr. Virgo (DPO) saat itu untuk membuktikan alat berat itu adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saat pertama kali melihat alat berat ekskavator tersebut ada satu bagian kaki ekskavator yang sudah hilang;
- Bahwa setelah kami potong-potong yang tersisa dari alat berat ekskavator itu tersisa mesin dan lengannya;
- Bahwa pada hari Senin tersebut kami sempat mengambil sisa-sisa potongan-potongan besi dari bagian kabin dan *body* bawah 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 11.00 WIB, sampai akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB balik lagi ke tempat kejadian, sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu singgah di rumah Sdr. Virgo (DPO) lalu saat itu Terdakwa diberitahu oleh yang bersangkutan bahwa Sdr. Wahyu Widodo dibawa oleh anggota Kepolisian, akan tetapi jangan khawatir nanti juga akan balik lagi kata Sdr. Virgo (DPO), lalu saat itu Terdakwa ada menanyakan kejelasannya apa keperluan dibawa Polisi, saat itu Sdr. Virgo (DPO) bilang tidak ada apa-apa, lalu Terdakwa, Sdr. Virgo (DPO) dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama langsung ke tempat kejadian, saat di situ Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama memuat sisa-sisa potongan alat berat tersebut ke dalam Pick Up, setelah selesai baru kami balik ke rumah Sdr. Virgo (DPO), untuk menginap, lalu di hari Rabu sore Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama pulang ke rumah kami sampai akhirnya kami diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa potongan besi-besi tersebut akan kami jual per kilogramnya di Palangka Raya, untuk per kilogramnya rata-rata kami jual dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



- Bahwa barang berupa potongan besi dari dalam alat berat tersebut sebagian sudah laku terjual dan sebagian lagi ada di dalam mobil beserta dengan nomor alat beratnya;
- Bahwa pertama kami menjualnya di KBK Desa Hampalit dengan berat 1.319 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu kedua kami menjualnya di dekat Mesjid di Tangkiling Palangka Raya dengan berat 614 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu ketiga kami menjualnya di dekat Mesjid di Tangkiling Palangka Raya dengan berat 229 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang keempat kami menjualnya di Palangka Raya tempat Haji Besi dekat di seberang Jembatan Kahayan Palangka Raya dengan berat 613 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan yang kelima kami menjualnya di Palangka Raya tempat Haji Besi dekat di seberang Jembatan Kahayan Palangka Raya dengan berat 791 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jadi berat totalnya 3.566 Kilogram x Rp5.000,00 dengan harga Rp17.830.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk hasil penjualan besi tersebut, kami serahkan kepada Sdr. Virgo (DPO) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk uang DP pemotongan Sdr. Wahyu Widodo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk keperluan kami di jalan;
- Bahwa berat sisa potongan alat berat ekskavator yang masih ada di lokasi sekitar 14 (empat belas) Ton;
- Bahwa tugas dan peran kami masing-masing dalam melakukan pencurian besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut adalah:
 - Terdakwa sendiri sebagai orang yang memuat/mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, dan juga yang menyiapkan alat blendernya semua, serta bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama untuk menjual besi hasil pencurian tersebut dan juga yang menyuruh dan memberikan upah kepada Sdr. Wahyu Widodo;
 - Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama hampir sama dengan Terdakwa yaitu sebagai orang yang memuat/mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, dan juga yang menyiapkan alat blendernya semua, serta bersama-sama dengan Terdakwa untuk menjual besi hasil pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Wahyu Widodo sebagai orang yang memotong (membelender) besi-besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil yang nantinya akan siap dimuat/diangkut menjadi besi tua;
- Bahwa kami merasa yakin karena alat berat ekskavator itu berada di lahan milik Sdr. Virgo (DPO), kemudian setelah bertanya dengan penduduk yang ada disekitar mereka semua mengatakan alat berat ekskavator itu milik Sdr. Virgo (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama berbicara dengan Sdr. Wahyu untuk memulai pemotongan alat berat ekskavator itu sampai kemudian ditangkap Polisi, awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa ada menelpon Sdr. Wahyu, lalu menanyakan di mana keberdaannya, lalu Terdakwa juga bertanya apakah dia sedang sibuk atau tidak ada pekerjaan, waktu itu Sdr. Wahyu bilang kalau dia ada di rumah sedang tidak ada kegiatan/pekerjaan, saat itu juga Terdakwa langsung mendatangi dia sampai di rumah, Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa berkata kepadanya "mang gondok, sampian mau kah, motong besi alat berat excavator," dijawab oleh Sdr. Wahyu "bisa ja, kalau tidak ada masalah, dan sesuai dengan ongkos kerjanya" lalu Terdakwa jawab lagi "gampang aja mang", lalu Sdr. Wahyu berkata "jangan gampang gampang, soalnya susah lawan kawan nih" kemudian Terdakwa katakan "maunya pian per kilo kah" dia jawab "bisa aja", lalu Terdakwa berkata lagi "perkilonya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)" lalu dia sempat ada menghitung-hitung, dia sambil berkata "oya pas aja semuanya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itu sama saja dengan borongan", lalu Terdakwa katakan lagi "ok lah kalau begitu kita dil mang" dia jawab "dimana tempat alat beratnya, kapan kita berangkat" lalu Terdakwa jawab "lokasi tempatnya di Desa Tewang Rangkap masuk ke dalam kurang lebih 1 jam dari simpang 4 pinggir jalan raya, kita berangkat hari ini, nanti ada yang mau saya bereskan sebentar sekitar jam 12 nanti siang saya balik kesini" dia jawab "ok saya tunggu", lalu sebelum Terdakwa keluar Sdr. Wahyu ada meminjam uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP guna keperluan bayar baraknya, setelah diserahkan uang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama pergi keluar sampai sekitar pukul 12.00 WIB siang, Terdakwa datang untuk menjemput mereka (Sdr. Wahyu dan anaknya Sdr. Rian), dengan menggunakan mobil Pick Up jenis Carry warna putih, kami berangkat untuk

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke tempat alat berat yang dimaksud tersebut, pada sekitaran pukul 14.30 WIB kami tiba di lokasi tempat alat berat yang akan mau dipotong tersebut, setelah itu kemudian kami memarkirkan mobilnya di dekat alat berat tersebut, setelah parkir lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu dan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama menurunkan alat berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 buah *cutting torch* (pemotong). Kemudian Sdr. Wahyu lalu merakit benda tersebut sehingga menjadi alat pemotong besi (blender), selanjutnya dengan menggunakan alat tersebut Sdr. Wahyu memotong besi untuk dijadikan bagian-bagian kecil dari alat berat jenis ekskavator tersebut, setelah terpotong lalu dimasukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama dengan mengangkatnya ke dalam bak mobil Pick Up tersebut, setelah muatan yang isinya potongan kecil besi dari alat berat tersebut penuh, lalu diangkut menuju ke Palangka Raya, demikian seterusnya sampai akhirnya kami semuanya diamankan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa sisa uang hasil penjualan potongan besi dari hasil pencurian 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sdr. Alpi Yulian Pratama dan Sdr. Wahyu tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang berupa besi dari alat berat jenis Ekskavator yang di potong-potong oleh pelaku Sdr. Wahyu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan pencurian itu dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa II Alpi Yulian Pratama Bin Aliansyah

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pemotongan alat berat ekskavator;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, di barak Terdakwa yang beralamat di Jalan Badak 17/18 Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah ikut melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Aliansyah dan Sdr. Wahyu Widodo;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. Aliansyah adalah ayah kandung Terdakwa sendiri, sedangkan untuk Sdr. Wahyu Widodo, Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja, untuk pekerjaan Terdakwa sering mengangkut barang berupa kayu, minyak dan barang-barang yang bisa dijual bersama dengan ayah Terdakwa, sedangkan hubungan dengan Sdr. Wahyu Widodo tidak ada selain bersama-sama melakukan pengambilan barang dari tempat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang atau benda yang diambil secara bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Aliansyah dan Sdr. Wahyu Widodo pada waktu itu adalah barang berupa potongan besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning yang berada di pinggir jalan Desa Tewang Rangkang tersebut yang rencananya diambil sampai habis;
- Bahwa alat yang kami gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah barang berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), kunci inggris, kunci, 19, 18, dan 14, 1 (satu) buah takal (katrol) dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih yang disewa dari Borneo Rental di Palangka Raya;
- Bahwa kegunaan dari benda berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong) setelah dirakit-rakit hingga menjadi 1 (satu) maka akan menjadi alat blender atau alat pemotong besi, kemudian kegunaan alat berupa kunci inggris, kunci ukuran 19, 18, dan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tersebut untuk melepas baut-baut dari besi-besi yang menempel pada alat berat itu sendiri sehingga untuk memotong besi tersebut menjadi bagian-bagian kecil akan menjadi mudah, selanjutnya kegunaan dari alat berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih tersebut digunakan untuk mengangkut besi yang sudah menjadi potongan-potongan kecil (alat transportasinya);

- Bahwa kami mengambil potongan besi dari alat berat tersebut mulai dari hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sampai hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 (kurang lebih 4 harian) dengan rincian yaitu pada hari Jumat tersebut kami telah mengambil barang berupa trek kanan daripada bagian 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, lalu pada hari Sabtu tersebut kami telah mengambil barang berupa pondasi/body bawah dari pada 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 09.00 WB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kemudian pada hari Minggu tersebut kami telah mengambil barang berupa kabin dari pada 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

- Bahwa kami berani memotong dan mengambil potongan besi dari alat berat tersebut karena kami disuruh oleh Sdr. Virgo (DPO), yang sebelumnya Sdr. Virgo (DPO) meminta kami untuk memotong 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning yang ada di lahan miliknya yang diakui sebagai miliknya sendiri. Kemudian karena alat berat tersebut sudah rusak berat dan belum ada yang membeli sehingga Sdr. Virgo (DPO) menawarkan kepada kami untuk dijadikan besi tua dan dijual. Kemudian kami bersama-sama mencari Sdr. Wahyu untuk memotongnya dan saat itu Sdr. Wahyu dan Sdr. Virgo (DPO) berbicara langsung tentang pemotongan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memotong alat berat tersebut, yang pertama memotong adalah Sdr. Virgo (DPO) kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Wahyu;

- Bahwa saat kami ditangkap, Sdr. Virgo (DPO) sudah kabur dan melarikan diri;

- Bahwa dalam kesepakatan itu Sdr. Virgo (DPO) minta Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari seluruh penjualan besi alat berat sedangkan sisanya menjadi milik kami;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tersebut kami sempat mengambil sisa-sisa potongan-potongan besi dari bagian kabin dan *body* bawah 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, kegiatan atau aktivitas tersebut kami lakukan mulai dari pukul 11.00 WIB, sampai akhirnya Terdakwa Sdr. Aliansyah dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB balik lagi ke tempat kejadian, sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu singgah di rumah Sdr. Virgo (DPO) lalu saat itu Terdakwa diberitahu oleh yang bersangkutan bahwa Sdr. Wahyu Widodo dibawa oleh anggota Kepolisian, akan tetapi jangan khawatir nanti juga akan balik lagi kata Sdr. Virgo (DPO), lalu saat itu Terdakwa ada menanyakan kejelasannya apa keperluan dibawa Polisi, saat itu Sdr. Virgo (DPO) bilang tidak ada apa-apa, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah, Sdr. Virgo (DPO) dan Terdakwa langsung ke tempat kejadian, saat di situ Terdakwa Sdr. Aliansyah dan Terdakwa memuat sisa-sisa potongan alat berat tersebut ke dalam Pick Up, setelah selesai baru kami balik ke rumah Sdr. Virgo (DPO), untuk menginap, lalu di hari Rabu sore Terdakwa Sdr. Aliansyah dan Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa Sdr. Aliansyah dan Terdakwa pulang ke rumah kami sampai akhirnya kami diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa potongan besi-besi tersebut akan kami jual per kilogramnya di Palangka Raya, untuk per kilogramnya rata-rata kami jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa potongan besi dari dalam alat berat tersebut sebagian sudah laku terjual dan sebagian lagi ada di dalam mobil beserta dengan nomor alat beratnya;
- Bahwa pertama kami menjualnya di KBK Desa Hampalit dengan berat 1.319 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu kedua kami menjualnya di dekat Mesjid di Tangkiling Palangka Raya dengan berat 614 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu ketiga kami menjualnya di dekat Mesjid di Tangkiling Palangka Raya dengan berat 229 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang keempat kami menjualnya di Palangka Raya tempat Haji Besi dekat di seberang Jembatan Kahayan Palangka Raya dengan berat 613 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan yang kelima kami menjualnya di Palangka Raya tempat Haji Besi dekat di seberang Jembatan Kahayan Palangka Raya dengan berat 791 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi berat totalnya 3.566 Kilogram x Rp5.000,00 dengan harga Rp17.830.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk hasil penjualan besi tersebut, kami serahkan kepada Sdr. Virgo (DPO) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk uang DP pemotongan Sdr. Wahyu Widodo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk keperluan kami di jalan;

- Bahwa kami sudah 3 (kali) memberikan pembayaran kepada Sdr. Virgo (DPO) yang dilakukan secara bertahap dan diantarkan langsung ke rumahnya;

- Bahwa kami merasa yakin karena alat berat ekskavator itu berada di lahan milik Sdr. Virgo (DPO), kemudian setelah bertanya dengan penduduk yang ada disekitar mereka semua mengatakan alat berat ekskavator itu milik Sdr. Virgo (DPO);

- Bahwa tugas dan peran kami masing-masing dalam melakukan pencurian besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut adalah:

- Terdakwa sendiri sebagai orang yang memuat/mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, dan juga yang menyiapkan alat blendernya semua, serta bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Aliansyah untuk menjual besi hasil pencurian tersebut dan juga yang menyuruh dan memberikan upah kepada Sdr. Wahyu Widodo;

- Terdakwa Sdr. Aliansyah hampir sama dengan Terdakwa yaitu sebagai orang yang memuat/mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, dan juga yang menyiapkan alat blendernya semua, serta bersama-sama dengan Terdakwa untuk menjual besi hasil pencurian tersebut;

- Sdr. Wahyu Widodo sebagai orang yang memotong (membelender) besi-besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil yang nantinya akan siap dimuat/diangkut menjadi besi tua;

- Bahwa kami merasa yakin karena Sdr. Virgo (DPO) pekerjaanya berada di seputaran penyewaan alat berat;

- Bahwa Terdakwa Sdr. Aliansyah dan Terdakwa berbicara dengan Sdr. Wahyu untuk memulai pemotongan alat berat ekskavator itu sampai kemudian ditangkap Polisi, awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Sdr. Aliansyah ada menelpon Sdr.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu, lalu menanyakan di mana keberdaannya, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah juga bertanya apakah dia sedang sibuk atau tidak ada pekerjaan, waktu itu Sdr. Wahyu bilang kalau dia ada di rumah sedang tidak ada kegiatan/pekerjaan, saat itu juga Sdr. Aliansyah langsung mendatangi dia sampai di rumah, Terdakwa Sdr. Aliansyah dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata kepadanya "mang gondok, sampian mau kah, motong besi alat berat excavator," dijawab oleh Sdr. Wahyu "bisa ja, kalau tidak ada masalah, dan sesuai dengan ongkos kerjanya" lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab lagi "gampang aja mang", lalu Sdr. Wahyu berkata "jangan gampang gampang, soalnya susah lawan kawan nih" kemudian Terdakwa Sdr. Aliansyah katakan "maunya pian per kilo kah" dia jawab "bisa aja", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi "perkilonya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)" lalu dia sempat ada menghitung-hitung, dia sambil berkata "oya pas aja semuanya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itu sama saja dengan borongan", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah katakan lagi "ok lah kalau begitu kita dil mang" dia jawab "dimana tempat alat beratnya, kapan kita berangkat" lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab "lokasi tempatnya di Desa Tewang Rangkang masuk ke dalam kurang lebih 1 jam dari simpang 4 pinggir jalan raya, kita berangkat hari ini, nanti ada yang mau saya bereskan sebentar sekitar jam 12 nanti siang saya balik kesini" dia jawab "ok saya tunggu", lalu sebelum Terdakwa Sdr. Aliansyah keluar Sdr. Wahyu ada meminjam uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP guna keperluan bayar baraknya, setelah diserahkan uang tersebut lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah bersama dengan Terdakwa pergi keluar sampai sekitar pukul 12.00 WIB siang, Terdakwa Sdr. Aliansyah datang untuk menjemput mereka (Sdr. Wahyu dan anaknya Sdr. Rian), dengan menggunakan mobil Pick Up jenis Carry warna putih, kami berangkat untuk menuju ke tempat alat berat yang dimaksud tersebut, pada sekitaran pukul 14.30 WIB kami tiba di lokasi tempat alat berat yang akan mau dipotong tersebut, setelah itu kemudian kami memarkirkan mobilnya di dekat alat berat tersebut, setelah parkir lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah bersama dengan Sdr. Wahyu dan Terdakwa menurunkan alat berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 buah *cutting torch* (pemotong). Kemudian Sdr. Wahyu lalu merakit benda tersebut sehingga menjadi alat pemotong besi (blender), selanjutnya

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat tersebut Sdr. Wahyu memotong besi untuk dijadikan bagian-bagian kecil dari alat berat jenis ekskavator tersebut, setelah terpotong lalu dimasukan Terdakwa Sdr. Aliansyah bersama dengan Terdakwa dengan mengangkatnya ke dalam bak mobil Pick Up tersebut, setelah muatan yang isinya potongan kecil besi dari alat berat tersebut penuh, lalu diangkut menuju ke Palangka Raya, demikian seterusnya sampai akhirnya kami semuanya diamankan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa sisa uang hasil penjualan potongan besi dari hasil pencurian 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek JCB warna kuning tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sdr. Aliansyah, Terdakwa dan Sdr. Wahyu tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang berupa besi dari alat berat jenis Ekskavator yang di potong-potong oleh pelaku Sdr. Wahyu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan pencurian itu dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat dokumen INVOICE INV No: 14.21.P/UV/III/2018, JCB: SHAJE20BCJ2750061, PIN: JS205SC;
2. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli ekskavator;
3. 1 (satu) buah besi bagian dari alat berat;
4. 1 (satu) buah Kode Plat 1 (satu) unit ekskavator JCB;
5. 20 (dua puluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan potongan besi alat berat;
6. 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih;
7. 1 (satu) lembar STNK unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih;
8. 1 (satu) buah tabung oksigen (O2);
9. 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
10. 1 (satu) buah selang las warna biru;
11. 1 (satu) buah selang las warna merah;
12. 1 (satu) buah regulator oksigen warna hijau;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) buah regulator gas elpiji warna hitam;
14. 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong);
15. 1 (satu) buah kunci inggris;
16. 1 (satu) buah kunci 19, 18;
17. 1 (satu) buah kunci 14;
18. 1 (satu) buah takal (katrol);
19. 1 (satu) lembar nota catatan penjualan potongan besi alat berat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa Sdr. Wahyu Widodo telah melakukan aktivitas di atas ekskavator milik Sdr. Heru Susanto dengan melepas baut tanki oli ekskavator dan memotong menjadi potongan besi kecil atas perintah dari Terdakwa I Sdr. Aliansyah dan Terdakwa II Sdr. Alpi Yulian Pratama yang sebelumnya ditawarkan oleh Sdr. Virgo (DPO) yang mengaku memiliki 1 (satu) unit ekskavator tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya bermula pada bulan April 2024, di mana Sdr. Heru Susanto dan Sdr. Khosirin yang berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah memarkirkan ekskavator milik Sdr. Heru dengan Nomor Identitas JCB: SHAJE20BCJ2750061 dan PIN: JS205SC warna kuning dalam keadaan utuh, bisa bergerak normal dan kuncinya dibawa oleh Sdr. Heru Susanto, selanjutnya pada tanggal 8 April 2024 Sdr. Heru Susanto pulang kampung ke Jawa kemudian kembali lagi ke Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Agustus 2024. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Sdr. Heru Susanto berangkat dari Kasongan menuju Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan bersama Sdr. Khosirin untuk memeriksa ekskavator yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah diparkirkan, sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB, Sdr. Heru Susanto melihat ada orang yang berada di atas ekskavator miliknya sedang melepas baut tanki oli, Sdr. Heru Susanto juga melihat ekskavatornya tersebut sudah dalam keadaan dipotong-potong dengan menggunakan blender las potong dan yang tersisa hanya lengan dan mesin ekskavator, Sdr. Heru Susanto yang merasa keberatan kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Sdr. Wahyu Widodo dan Sdr. Virgo (DPO), bermula saat Para Terdakwa disuruh atau diminta Sdr. Virgo (DPO) untuk memotong 1 (satu) unit ekskavator merek JCB warna kuning yang ada di lahan milik Sdr. Virgo (DPO) yang diakui sebagai miliknya, kemudian menurut pengakuan Sdr. Virgo (DPO) alat berat tersebut sudah rusak berat dan belum laku dijual atau belum ada yang membeli kemudian Sdr. Virgo (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa untuk memotong dan menjual besinya serta uang hasil penjualannya dibagi dengan Sdr. Virgo (DPO), selanjutnya Para Terdakwa mencari Sdr. Wahyu Widodo untuk memotong ekskavator tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Sdr. Aliansyah menghubungi dan menanyakan keberadaan Sdr. Wahyu Widodo serta menanyakan apakah Sdr. Wahyu Widodo sedang sibuk atau tidak ada pekerjaan, saat itu Sdr. Wahyu Widodo mengatakan kalau ia ada di rumah sedang tidak ada kegiatan/pekerjaan, kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Wahyu Widodo, sesampainya di sana Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata "mang gondok, sampian mau kah, motong besi alat berat ekskavator", dijawab oleh Sdr. Wahyu Widodo "bisa ja, kalau tidak ada masalah, dan sesuai dengan ongkos kerjanya", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab lagi "gampang aja mang", lalu Sdr. Wahyu Widodo berkata "jangan gampang-gampang, soalnya susah lawan kawan nih", kemudian Terdakwa Sdr. Aliansyah mengatakan "maunya pian per kilo kah", dijawab Sdr. Wahyu Widodo "bisa aja", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi "perkilonya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)", lalu Sdr. Wahyu Widodo ada menghitung-hitung dan sambil berkata "oya pas aja semuanya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itu sama saja dengan borongan", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi "ok lah kalau begitu kita dil mang" dijawab Sdr. Wahyu Widodo "di mana tempat alat beratnya, kapan kita berangkat", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab "lokasi tempatnya di Desa Tewang Rangkang masuk ke dalam kurang lebih 1 jam dari simpang 4

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan raya, kita berangkat hari ini, nanti ada yang mau saya bereskan sebentar sekitar jam 12 nanti siang saya balik kesini”, dijawab Sdr. Wahyu Widodo “ok saya tunggu”, lalu sebelum Terdakwa Sdr. Aliansyah keluar Sdr. Wahyu Widodo ada meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau DP untuk keperluan bayar baraknya, setelah uang tersebut diserahkan, Para Terdakwa pergi keluar, sekitar pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa datang untuk menjemput Sdr. Wahyu Widodo beserta anaknya yang bernama Sdr. Pratama Rianda berangkat menuju lokasi ekskavator dan tiba pada sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah tiba Para Terdakwa bersama Sdr. Wahyu Widodo kemudian menurunkan alat berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las, regulator tabung oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), selanjutnya alat-alat tersebut dirakit oleh Sdr. Wahyu Widodo menjadi alat pemotong besi (blender), dan alat tersebut yang digunakan oleh Sdr. Wahyu Widodo untuk memotong besi ekskavator menjadi bagian-bagian kecil, setelah besi-besi tersebut terpotong kemudian oleh Para Terdakwa dimuat ke dalam bak mobil Pick Up dan setelah penuh kemudian dibawa atau diangkut menuju Palangka Raya untuk dijual;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Wahyu Widodo mengambil dan memotong besi dari ekskavator tersebut dimulai pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan rincian peristiwa sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 mengambil barang berupa trek kanan dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 15.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 mengambil barang berupa pondasi atau *body* dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 09.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 mengambil barang berupa kabin dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 09.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 mengambil sisa-sisa potongan besi dari bagian kabin dan *body* bawah dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan mulai pukul 11.00 WIB, kemudian Para Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut sedangkan Sdr. Wahyu Widodo melanjutkan pemotongan tanki minyak, Sdr. Wahyu Widodo melepaskan baut-baut yang menempel pada *body* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Sdr. Heru Susanto yang mengaku sebagai pemilik ekskavator tersebut bersama anggota Polisi kemudian Sdr. Wahyu Widodo beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 tersebut, Para Terdakwa sempat mengambil sisa-sisa potongan besi dari bagian kabin dan *body* bawah dari bagian ekskavator. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa ada kembali ke tempat kejadian, sebelumnya terlebih dahulu singgah di rumah Sdr. Virgo (DPO) lalu saat itu Para Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Virgo (DPO) bahwa Sdr. Wahyu Widodo dibawa oleh anggota Kepolisian, akan tetapi jangan khawatir nanti juga akan balik lagi kata Sdr. Virgo (DPO), saat itu Para Terdakwa ada menanyakan kejelasan apa keperluan dibawa Polisi, saat itu Sdr. Virgo (DPO) bilang tidak ada apa-apa, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Virgo (DPO) langsung ke tempat kejadian, saat di situ Para Terdakwa memuat sisa-sisa potongan alat berat tersebut ke dalam Pick Up, setelah selesai baru Para Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Virgo (DPO) untuk menginap, lalu di hari Rabu sore, Para Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah sampai akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah barang berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), kunci inggris, kunci, 19, 18, dan 14, 1 (satu) buah takal (katrol) dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih yang disewa dari Borneo Rental di Palangka Raya;

- Bahwa kegunaan dari benda berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong) setelah dirakit-rakit hingga menjadi 1 (satu) maka menjadi alat blender atau alat pemotong besi, kemudian kegunaan alat berupa kunci inggris, kunci ukuran 19, 18, dan 14 tersebut untuk melepas baut-baut dari besi-besi yang menempel pada ekskavator itu sendiri sehingga untuk memotong besi menjadi bagian-bagian kecil akan menjadi mudah, selanjutnya kegunaan dari alat berupa 1 (satu)

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih tersebut untuk mengangkut besi yang sudah menjadi potongan-potongan kecil;

- Bahwa potongan besi-besi tersebut dijual per kilogramnya di Palangka Raya dengan harga rata-rata Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa untuk yang pertama menjualnya di KBK Desa Hampalit dengan berat 1.319 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu yang kedua menjualnya di dekat Mesjid di Tangkiling Palangka Raya dengan berat 614 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu yang ketiga menjualnya di dekat Mesjid di Tangkiling Palangka Raya dengan berat 229 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu yang keempat menjualnya di Palangka Raya tempat Haji Besi dekat di seberang Jembatan Kahayan Palangka Raya dengan berat 613 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan yang kelima menjualnya di Palangka Raya tempat Haji Besi dekat di seberang Jembatan Kahayan Palangka Raya dengan berat 791 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jadi berat totalnya 3.566 Kilogram x Rp5.000,00 dengan harga Rp17.830.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk hasil penjualan besi tersebut, kami serahkan kepada Sdr. Virgo (DPO) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk uang DP pemotongan Sdr. Wahyu Widodo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk keperluan kami di jalan;

- Bahwa masih terdapat sisa potongan ekskavator yang masih ada di lokasi dengan berat sekitar 14 (empat belas) Ton;

- Bahwa tugas dan peran masing-masing dalam melakukan pencurian besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek JCB warna kuning tersebut adalah:

- Para Terdakwa sebagai orang yang memuat/mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, juga yang menyiapkan alat blendernya semua, bersama-sama menjual besi hasil pencurian tersebut dan juga yang menyuruh dan memberikan upah kepada Sdr. Wahyu Widodo;

- Sdr. Wahyu Widodo sebagai orang yang memotong (membelender) besi-besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek JCB warna kuning tersebut tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil yang nantinya akan siap dimuat/diangkut menjadi besi tua;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Wahyu Widodo mengakibatkan Sdr. Heru Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Wahyu Widodo tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang berupa besi dari alat berat jenis ekskavator tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatan pencurian itu dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, apabila mengacu pada doktrin hukum pidana kata barang siapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau error in persona dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Para Terdakwa yang bernama **Aliansyah Bin Angga** dan **Alpi Yulian Pratama Bin Aliansyah**, di mana Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Para Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur pertama yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil dimana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa Sdr. Wahyu Widodo telah melakukan aktivitas di atas ekskavator milik Sdr. Heru Susanto dengan melepas baut tanki oli ekskavator dan memotong menjadi potongan besi kecil atas perintah dari Terdakwa I Sdr. Aliansyah dan Terdakwa II Sdr. Alpi Yulian Pratama yang sebelumnya ditawarkan oleh Sdr. Virgo (DPO) yang mengaku memiliki 1 (satu) unit ekskavator tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan April 2024, di mana Sdr. Heru Susanto dan Sdr. Khosirin yang berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah memarkirkan ekskavator milik Sdr. Heru dengan Nomor Identitas JCB: SHAJE20BCJ2750061 dan PIN: JS205SC warna kuning dalam keadaan utuh, bisa bergerak normal dan kuncinya dibawa oleh Sdr. Heru Susanto, selanjutnya pada tanggal 8 April 2024 Sdr. Heru Susanto pulang kampung ke Jawa kemudian kembali lagi ke Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Agustus 2024. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Sdr. Heru Susanto berangkat dari Kasongan menuju Desa Tewang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranggang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan bersama Sdr. Khosirin untuk memeriksa ekskavator yang sebelumnya telah diparkirkan, sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB, Sdr. Heru Susanto melihat ada orang yang berada di atas ekskavator miliknya sedang melepas baut tanki oli, Sdr. Heru Susanto juga melihat ekskavatornya tersebut sudah dalam keadaan dipotong-potong dengan menggunakan blender las potong dan yang tersisa hanya lengan dan mesin ekskavator, Sdr. Heru Susanto yang merasa keberatan kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Sdr. Wahyu Widodo dan Sdr. Virgo (DPO), bermula saat Para Terdakwa disuruh atau diminta Sdr. Virgo (DPO) untuk memotong 1 (satu) unit ekskavator merek JCB warna kuning yang ada di lahan milik Sdr. Virgo (DPO) yang diakui sebagai miliknya, kemudian menurut pengakuan Sdr. Virgo (DPO) alat berat tersebut sudah rusak berat dan belum laku dijual atau belum ada yang membeli kemudian Sdr. Virgo (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa untuk memotong dan menjual besinya serta uang hasil penjualannya dibagi dengan Sdr. Virgo (DPO), selanjutnya Para Terdakwa mencari Sdr. Wahyu Widodo untuk memotong ekskavator tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Sdr. Aliansyah menghubungi dan menanyakan keberadaan Sdr. Wahyu Widodo serta menanyakan apakah Sdr. Wahyu Widodo sedang sibuk atau tidak ada pekerjaan, saat itu Sdr. Wahyu Widodo mengatakan kalau ia ada di rumah sedang tidak ada kegiatan/pekerjaan, kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Wahyu Widodo, sesampainya di sana Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata "mang gondok, sampian mau kah, motong besi alat berat ekskavator", dijawab oleh Sdr. Wahyu Widodo "bisa ja, kalau tidak ada masalah, dan sesuai dengan ongkos kerjanya", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab lagi "gampang aja mang", lalu Sdr. Wahyu Widodo berkata "jangan gampang-gampang, soalnya susah lawan kawan nih", kemudian Terdakwa Sdr. Aliansyah mengatakan "maunya pian per kilo kah", dijawab Sdr. Wahyu Widodo "bisa aja", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi "perkilonya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)", lalu Sdr. Wahyu Widodo ada menghitung-hitung dan sambil berkata "oya pas aja semuanya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itu sama saja dengan borongan", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi "ok lah kalau begitu kita dil mang" dijawab Sdr. Wahyu Widodo "di mana tempat alat beratnya, kapan kita berangkat", lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab "lokasi tempatnya di Desa Tewang Ranggang masuk ke dalam kurang lebih 1 jam dari simpang 4 pinggir jalan raya, kita

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat hari ini, nanti ada yang mau saya bereskan sebentar sekitar jam 12 nanti siang saya balik kesini”, dijawab Sdr. Wahyu Widodo “ok saya tunggu”, lalu sebelum Terdakwa Sdr. Aliansyah keluar Sdr. Wahyu Widodo ada meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau DP untuk keperluan bayar baraknya, setelah uang tersebut diserahkan, Para Terdakwa pergi keluar, sekitar pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa datang untuk menjemput Sdr. Wahyu Widodo beserta anaknya yang bernama Sdr. Pratama Rianda berangkat menuju lokasi ekskavator dan tiba pada sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah tiba Para Terdakwa bersama Sdr. Wahyu Widodo kemudian menurunkan alat berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las, regulator tabung oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), selanjutnya alat-alat tersebut dirakit oleh Sdr. Wahyu Widodo menjadi alat pemotong besi (blender), dan alat tersebut yang digunakan oleh Sdr. Wahyu Widodo untuk memotong besi ekskavator menjadi bagian-bagian kecil, setelah besi-besi tersebut terpotong kemudian oleh Para Terdakwa dimuat ke dalam bak mobil Pick Up dan setelah penuh kemudian dibawa atau diangkut menuju Palangka Raya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Wahyu Widodo mengambil dan memotong besi dari ekskavator tersebut dimulai pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan rincian peristiwa sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 mengambil barang berupa trek kanan dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 15.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 mengambil barang berupa pondasi atau *body* dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 09.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 mengambil barang berupa kabin dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 09.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 mengambil sisa-sisa potongan besi dari bagian kabin dan *body* bawah dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan mulai pukul 11.00 WIB, kemudian Para Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut sedangkan Sdr. Wahyu Widodo melanjutkan pemotongan tanki minyak, Sdr. Wahyu Widodo melepaskan baut-baut yang menempel pada *body* dan kemudian datang Sdr. Heru Susanto yang mengaku sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksavator tersebut bersama anggota Polisi kemudian Sdr. Wahyu Widodo beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa ada kembali ke tempat kejadian, sebelumnya terlebih dahulu singgah di rumah Sdr. Virgo (DPO) lalu saat itu Para Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Virgo (DPO) bahwa Sdr. Wahyu Widodo dibawa oleh anggota Kepolisian, akan tetapi jangan khawatir nanti juga akan balik lagi kata Sdr. Virgo (DPO), saat itu Para Terdakwa ada menanyakan kejelasan apa keperluan dibawa Polisi, saat itu Sdr. Virgo (DPO) bilang tidak ada apa-apa, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Virgo (DPO) langsung ke tempat kejadian, saat di situ Para Terdakwa memuat sisa-sisa potongan alat berat tersebut ke dalam Pick Up, setelah selesai baru Para Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Virgo (DPO) untuk menginap, lalu di hari Rabu sore, Para Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah sampai akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah barang berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), kunci inggris, kunci, 19, 18, dan 14, 1 (satu) buah takal (katrol) dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih yang disewa dari Borneo Rental di Palangka Raya. Kegunaan dari benda berupa blender (pemotong besi) yang terdiri dari bagian-bagian, 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las (blender), regulator oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong) setelah dirakit-rakit hingga menjadi 1 (satu) maka menjadi alat blender atau alat pemotong besi, kemudian kegunaan alat berupa kunci inggris, kunci ukuran 19, 18, dan 14 tersebut untuk melepas baut-baut dari besi-besi yang menempel pada ekskavator itu sendiri sehingga untuk memotong besi menjadi bagian-bagian kecil akan menjadi mudah, selanjutnya kegunaan dari alat berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih tersebut untuk mengangkut besi yang sudah menjadi potongan-potongan kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Wahyu Widodo tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang berupa besi dari alat berat jenis ekskavator tersebut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Wahyu Widodo mengakibatkan Sdr. Heru Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Widodo telah memotong dan mengambil suatu barang berupa 1 (satu) ekskavator merek JCB warna kuning milik dari Sdr. Heru Susanto untuk kemudian dijual yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Sdr. Wahyu Widodo dan Sdr. Virgo (DPO), bermula saat Para Terdakwa disuruh atau diminta Sdr. Virgo (DPO) untuk memotong 1 (satu) unit ekskavator merek JCB warna kuning yang ada di lahan milik Sdr. Virgo (DPO) yang diakui sebagai miliknya, kemudian menurut pengakuan Sdr. Virgo (DPO) alat berat tersebut sudah rusak berat dan belum laku dijual atau belum ada yang membeli kemudian Sdr. Virgo (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa untuk memotong dan menjual besinya serta uang hasil penjualannya dibagi dengan Sdr. Virgo (DPO), selanjutnya Para Terdakwa mencari Sdr. Wahyu Widodo untuk memotong ekskavator tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Sdr. Aliansyah menghubungi dan menanyakan keberadaan Sdr. Wahyu Widodo serta menanyakan apakah Sdr. Wahyu Widodo sedang sibuk atau tidak ada pekerjaan, saat itu Sdr. Wahyu Widodo mengatakan kalau ia ada di rumah sedang tidak ada kegiatan/pekerjaan, kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Wahyu Widodo, sesampainya di sana Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata “mang gondok, sampian mau kah, motong besi alat berat ekskavator”, dijawab oleh Sdr. Wahyu Widodo “bisa ja, kalau tidak ada masalah, dan sesuai dengan ongkos kerjanya”, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab lagi “gampang aja mang”, lalu Sdr. Wahyu Widodo berkata “jangan gampang-

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gampang, soalnya susah lawan kawan nih”, kemudian Terdakwa Sdr. Aliansyah mengatakan “maunya pian per kilo kah”, dijawab Sdr. Wahyu Widodo “bisa aja”, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi “perkilonya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)”, lalu Sdr. Wahyu Widodo ada menghitung-hitung dan sambil berkata “oya pas aja semuanya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itu sama saja dengan borongan”, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi “ok lah kalau begitu kita dil mang” dijawab Sdr. Wahyu Widodo “di mana tempat alat beratnya, kapan kita berangkat”, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab “lokasi tempatnya di Desa Tewang Rangkang masuk ke dalam kurang lebih 1 jam dari simpang 4 pinggir jalan raya, kita berangkat hari ini, nanti ada yang mau saya bereskan sebentar sekitar jam 12 nanti siang saya balik kesini”, dijawab Sdr. Wahyu Widodo “ok saya tunggu”, lalu sebelum Terdakwa Sdr. Aliansyah keluar Sdr. Wahyu Widodo ada meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau DP untuk keperluan bayar baraknya, setelah uang tersebut diserahkan, Para Terdakwa pergi keluar, sekitar pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa datang untuk menjemput Sdr. Wahyu Widodo beserta anaknya yang bernama Sdr. Pratama Rianda berangkat menuju lokasi ekskavator dan tiba pada sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah tiba Para Terdakwa bersama Sdr. Wahyu Widodo kemudian menurunkan alat berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las, regulator tabung oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), selanjutnya alat-alat tersebut dirakit oleh Sdr. Wahyu Widodo menjadi alat pemotong besi (blender), dan alat tersebut yang digunakan oleh Sdr. Wahyu Widodo untuk memotong besi ekskavator menjadi bagian-bagian kecil, setelah besi-besi tersebut terpotong kemudian oleh Para Terdakwa dimuat ke dalam bak mobil Pick Up dan setelah penuh kemudian dibawa atau diangkut menuju Palangka Raya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Wahyu Widodo mengambil dan memotong besi dari ekskavator tersebut dimulai pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan rincian peristiwa sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 mengambil barang berupa trek kanan dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 15.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 mengambil barang berupa pondasi atau *body* dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 09.00 – 18.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 mengambil barang berupa kabin dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 09.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 mengambil sisa-sisa potongan besi dari bagian kabin dan *body* bawah dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan mulai pukul 11.00 WIB, kemudian Para Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut sedangkan Sdr. Wahyu Widodo melanjutkan pemotongan tanki minyak, Sdr. Wahyu Widodo melepaskan baut-baut yang menempel pada *body* dan kemudian datang Sdr. Heru Susanto yang mengaku sebagai pemilik ekskavator tersebut bersama anggota Polisi kemudian Sdr. Wahyu Widodo beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa potongan besi-besi tersebut dijual per kilogramnya di Palangka Raya dengan harga rata-rata Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Para Terdakwa untuk yang pertama menjualnya di KBK Desa Hampalit dengan berat 1.319 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu yang kedua menjualnya di dekat Mesjid di Tangkiling Palangka Raya dengan berat 614 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu yang ketiga menjualnya di dekat Mesjid di Tangkiling Palangka Raya dengan berat 229 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu yang keempat menjualnya di Palangka Raya tempat Haji Besi dekat di seberang Jembatan Kahayan Palangka Raya dengan berat 613 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan yang kelima menjualnya di Palangka Raya tempat Haji Besi dekat di seberang Jembatan Kahayan Palangka Raya dengan berat 791 Kilogram harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jadi berat totalnya 3.566 Kilogram x Rp5.000,00 dengan harga Rp17.830.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk hasil penjualan besi tersebut, Para Terdakwa serahkan kepada Sdr. Virgo (DPO) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk uang DP pemotongan Sdr. Wahyu Widodo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk keperluan Para Terdakwa di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam hal ini Para Terdakwa, Sdr. Wahyu Widodo dan Sdr. Virgo (DPO) telah sepakat untuk mengambil dan memotong 1 (satu) unit ekskavator tersebut kemudian menjualnya sebagai besi tua dalam bentuk potongan besi kecil yang hasilnya kemudian dibagi untuk

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara masing-masing sebagaimana porsinya dengan telah dibagi kepada Sdr. Virgo (DPO), Para Terdakwa dan Sdr. Wahyu Widodo yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Sdr. Heru Susanto sebagai pemilik ekskavator tersebut, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala hal atau unsur terjadinya peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) orang yaitu ada orang yang menyuruh dan yang disuruh dalam peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah telah bersama-sama melakukan peristiwa pidana, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana dimana semuanya itu melakukan perbuatan pelaksanaan dalam segala hal atau unsur terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Sdr. Wahyu Widodo dan Sdr. Virgo (DPO), bermula saat Para Terdakwa disuruh atau diminta Sdr. Virgo (DPO) untuk memotong 1 (satu) unit ekskavator merek JCB warna kuning yang ada di lahan milik Sdr. Virgo (DPO) yang diakui sebagai miliknya, kemudian menurut pengakuan Sdr. Virgo (DPO) alat berat tersebut sudah rusak berat dan belum laku dijual atau belum ada yang membeli kemudian Sdr. Virgo (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa untuk memotong dan menjual besinya serta uang hasil penjualannya dibagi dengan Sdr. Virgo (DPO), selanjutnya Para Terdakwa mencari Sdr. Wahyu Widodo untuk memotong ekskavator tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Sdr. Aliansyah menghubungi dan menanyakan keberadaan Sdr. Wahyu Widodo serta menanyakan apakah Sdr. Wahyu Widodo sedang sibuk atau tidak ada pekerjaan, saat itu Sdr. Wahyu Widodo mengatakan kalau ia ada di rumah sedang tidak ada kegiatan/pekerjaan, kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Wahyu Widodo, sesampainya di sana Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata “mang gondok, sampian mau kah, motong besi alat berat ekskavator”, dijawab oleh Sdr. Wahyu Widodo “bisa ja, kalau tidak ada masalah,

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ongkos kerjanya”, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab lagi “gampang aja mang”, lalu Sdr. Wahyu Widodo berkata “jangan gampang-gampang, soalnya susah lawan kawan nih”, kemudian Terdakwa Sdr. Aliansyah mengatakan “maunya pian per kilo kah”, dijawab Sdr. Wahyu Widodo “bisa aja”, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi “perkilonya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)”, lalu Sdr. Wahyu Widodo ada menghitung-hitung dan sambil berkata “oya pas aja semuanya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itu sama saja dengan borongan”, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah berkata lagi “ok lah kalau begitu kita dil mang” dijawab Sdr. Wahyu Widodo “di mana tempat alat beratnya, kapan kita berangkat”, lalu Terdakwa Sdr. Aliansyah jawab “lokasi tempatnya di Desa Tewang Rangkang masuk ke dalam kurang lebih 1 jam dari simpang 4 pinggir jalan raya, kita berangkat hari ini, nanti ada yang mau saya bereskan sebentar sekitar jam 12 nanti siang saya balik kesini”, dijawab Sdr. Wahyu Widodo “ok saya tunggu”, lalu sebelum Terdakwa Sdr. Aliansyah keluar Sdr. Wahyu Widodo ada meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka atau DP untuk keperluan bayar baraknya, setelah uang tersebut diserahkan, Para Terdakwa pergi keluar, sekitar pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa datang untuk menjemput Sdr. Wahyu Widodo beserta anaknya yang bernama Sdr. Pratama Rianda berangkat menuju lokasi ekskavator dan tiba pada sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah tiba Para Terdakwa bersama Sdr. Wahyu Widodo kemudian menurunkan alat berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), tabung gas elpiji 3 Kg, selang las, regulator tabung oksigen warna hijau, regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), selanjutnya alat-alat tersebut dirakit oleh Sdr. Wahyu Widodo menjadi alat pemotong besi (blender), dan alat tersebut yang digunakan oleh Sdr. Wahyu Widodo untuk memotong besi ekskavator menjadi bagian-bagian kecil, setelah besi-besi tersebut terpotong kemudian oleh Para Terdakwa dimuat ke dalam bak mobil Pick Up dan setelah penuh kemudian dibawa atau diangkut menuju Palangka Raya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Wahyu Widodo mengambil dan memotong besi dari ekskavator tersebut dimulai pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan rincian peristiwa sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 mengambil barang berupa trek kanan dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 15.00 – 18.00 WIB;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 mengambil barang berupa pondasi atau *body* dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 09.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 mengambil barang berupa kabin dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan pada pukul 09.00 – 18.00 WIB;
- Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 mengambil sisa-sisa potongan besi dari bagian kabin dan *body* bawah dari bagian ekskavator tersebut yang dilakukan mulai pukul 11.00 WIB, kemudian Para Terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk menjual potongan besi tersebut sedangkan Sdr. Wahyu Widodo melanjutkan pemotongan tanki minyak, Sdr. Wahyu Widodo melepaskan baut-baut yang menempel pada *body* dan kemudian datang Sdr. Heru Susanto yang mengaku sebagai pemilik ekskavator tersebut bersama anggota Polisi kemudian Sdr. Wahyu Widodo beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa tugas dan peran masing-masing dalam melakukan pencurian besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek JCB warna kuning tersebut adalah:

- Para Terdakwa sebagai orang yang memuat/mengangkut besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek JCB warna kuning tersebut, juga yang menyiapkan alat blendernya semua, bersama-sama menjual besi hasil pencurian tersebut dan juga yang menyuruh dan memberikan upah kepada Sdr. Wahyu Widodo;
- Sdr. Wahyu Widodo sebagai orang yang memotong (membelender) besi-besi dari 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek JCB warna kuning tersebut tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil yang nantinya akan siap dimuat/diangkut menjadi besi tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil dan memotong 1 (satu) unit ekskavator merek JCB tersebut untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Widodo dan Sdr. Virgo (DPO), maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di mana terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Para Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dokumen INVOICE INV No: 14.21.P/UV/II/2018, JCB: SHAJE20BCJ2750061, PIN: JS205SC, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli ekskavator, yang telah disita dari Sdr. Heru Susanto terkait dengan kepemilikan eskavator tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Heru Susanto Bin Wagini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bagian dari alat berat, 1 (satu) buah Kode Plat 1 (satu) unit ekskavator JCB, yang telah disita dari Terdakwa Aliansyah Bin Angga terkait dengan kepemilikan eskavator tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Heru Susanto Bin Wagini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan potongan besi alat berat, yang telah disita dari Terdakwa Aliansyah Bin Angga merupakan hasil penjualan terhadap besi eskavator yang telah dijualnya yang seharusnya merupakan milik Sdr. Heru Susanto Bin Wagini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Heru Susanto Bin Wagini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih dan 1 (satu) lembar STNK unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih, yang telah disita dari Terdakwa Aliansyah Bin Angga yang sebelumnya disewa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Aliansyah Bin Angga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen (O2), 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah selang las warna biru, 1 (satu) buah selang las warna merah, 1 (satu) buah regulator oksigen warna hijau, 1 (satu) buah regulator gas elpiji warna hitam, 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong), 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 19,18, 1 (satu) buah kunci 14, yang telah disita dari Sdr. Wahyu Widodo, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Para Terdakwa dan Sdr. Wahyu Widodo untuk melakukan kejahatan dan terkait dengan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah takal (katrol), 1 (satu) lembar nota catatan penjualan potongan besi alat berat, yang telah disita dari Terdakwa Aliansyah Bin Angga, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terkait dengan kejahatan serta

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Heru Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aliansyah Bin Angga dan Terdakwa Alpi Yulian Pratama Bin Aliansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat dokumen INVOICE INV No: 14.21.P/UV/III/2018, JCB: SHAJE20BCJ2750061, PIN: JS205SC;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli ekskavator,
 - 1 (satu) buah besi bagian dari alat berat;
 - 1 (satu) buah Kode Plat 1 (satu) unit ekskavator JCB;
 - 20 (dua puluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan potongan besi alat berat;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn



Dikembalikan kepada Sdr. Heru Susanto Bin Wagini;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK unit mobil Pick Up Grand Max dengan Nomor Polisi KH 8860 LB warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aliansyah Bin Angga;

- 1 (satu) buah tabung oksigen (O2);
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- 1 (satu) buah selang las warna biru;
- 1 (satu) buah selang las warna merah;
- 1 (satu) buah regulator oksigen warna hijau;
- 1 (satu) buah regulator gas elpiji warna hitam;
- 1 (satu) buah *cutting torch* (pemotong);
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci 19,18;
- 1 (satu) buah kunci 14;
- 1 (satu) buah takal (katrol);
- 1 (satu) lembar nota catatan penjualan potongan besi alat berat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afriani Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanokusuma, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52